

PENETAPAN PERSYARATAN

2010

KPT 03 TAHUN 2009, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Jumlah penduduk per tanggal 30 Desember 2009 sebanyak 2.306.345 (DUA JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA) orang. Jumlah dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah sebanyak 69.190,35 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh koma tiga puluh lima) dibulatkan menjadi 69.190 (enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh) penduduk; Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari 47 (empat puluh tujuh) kecamatan di Kabupaten Sukabumi;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 DESEMBER 2009.
- Lampiran - halaman